



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAKAN GEDUNG DAN FASILITAS RUTAN OLEH NARAPIDANA

(Analisa Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgi)

Edumanihar Siagian, Suhaidi, Ibnu Affan

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Edumanihar@gmail.com

ABSTRAK

Perlakuan perbedaan di dalam Rumah Tahanan Negara masih sering terjadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antar tahanan. Salah satu bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam Rumah Tahanan Negara adalah perusakan ruang/gedung dan fasilitas yang dilakukan oleh narapidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai Rutan. Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Perusakan, Narapidana.

Abstract

The treatment of differences in State Detention Centers is still frequent, so that this can lead to jealousy among detainees. One form of crime or crime that occurs in State Detention Centers is the destruction of spaces / buildings and facilities by inmates. The formulation of the problem in this thesis is how the factors that cause the destruction of the building and facilities of the detention center by inmates, what is the criminal responsibility of prisoners who destroy buildings and detention facilities, how judges consider in verifying the crime of destroying detention buildings and facilities in the verdict. Court Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgi. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research, namely research carried out by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results



showed that the factors that led to the destruction of the building and facilities of the detention center were dispenser problems in which the prisoners and prisoners were angry and objected because the dispensers that had previously been distributed and placed in the rooms of the prisoners had been taken back by the guards. / Rutan employees. The criminal responsibility for the convict who destroys the building and facilities of the detention center is that the defendant is sentenced to 9 (nine) months imprisonment. The judge's consideration in making a decision on the crime of destroying the buildings and facilities of the detention center in the Court Decision Number 311 / Pid.Sus / 2019 / PN Sgi is that the Panel of Judges has considerations starting from the demands of the Public Prosecutor, the fulfillment of the elements in accordance with the articles charged. and there are no justifying and forgiving reasons, so that they are found guilty, as well as burdensome and mitigating things.

Keywords: *Accountability, Destruction, Prisoners.*

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.”¹

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi didalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.²

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang

¹ Mufti Khakim, “Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* November 2017, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2017, h. 261.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 33.



pula.³ Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.⁴

Kejahatan perusakan dan penghancuran benda (*verneiling of beschadiging van goederen*), mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu benda. Tindak pidana perusakan dan penghancuran benda yang terjadi dalam lingkungan masyarakat akan mewujudkan moral rendah, diakibatkan tekanan ekonomi sehingga menimbulkan reaksi-reaksi., atau juga dari kebiasaan jiwa seseorang yang mengalami kelainan jiwa. Sering sekali suatu kejahatan khususnya kasus perusakan dan penghancuran benda, terjadi dari kerjasama yang sedemikian rupa. Terjadinya hal ini dimungkinkan karena ada kesempatan dan niat yang telah direncanakan.⁵

Kejahatan perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rutan yang dilakukan oleh narapidana tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya dimana terjadi gejolak di dalam Rutan seperti *over* kapaitas dan termasuk juga faktor-faktor lain yang berawal dari masalah kecil yang akhirnya menjadi besar, misalnya berebut air yang terbatas karena jumlah narapidana yang terlalu banyak. Permasalahan pasokan makanan serta kecemburuan fasilitas yang tersedia bagi narapidana yang berbeda juga menjadi pemicu kericuhan. Hal ini sangat wajar terjadi dalam kondisi napi yang diambil hak dan kebebasan mereka, frustrasi yang begitu tinggi bisa membuat seseorang melakukan apa saja hanya untuk sesuatu yang kecil.⁶

Budaya kekerasan merupakan hal yang biasa di Rumah Tanah Negara. Hal ini terjadi hampir pada semua penghuni, baik napi senior kepada penghuni baru, dari petugas Rumah Tanah Negara kepada narapidana maupun antar sesama penghuni baru. Sejatinya memang Rumah Tanah Negara adalah tempat untuk membina para pelaku tindak kejahatan, tetapi terkadang kondisi dan suasana tempat dikurung jauh dari sebuah tempat

³CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 346

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011, h.21

⁵Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.8.

⁶Mohammad Teja, "Kerusuhan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Sebuah Masalah Sosial", *Jurnal Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, Vol. V, No. 14/II/P3DI/Juli/2013, h.10.



Rumah Tanah Negara yang ideal dan jauh dari rasa aman. Tentu hal seperti ini membuat pembinaan akan menjadi sulit dan banyak tantangan. Belum lagi kualitas dan kuantitas petugas Rumah Tanah Negara yang terbatas, bahkan dapat dikatakan kurang.⁷

Kasus tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas rutan oleh narapidana seperti terjadi di Rumah Tahanan Negara Sigli, Aceh yang dilakukan oleh Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 12:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di Gampong Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran yang mengakibatkan mendatangkan bahaya umum bagi barang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara para terdakwa dan rekan-rekan penghuni rutan lainnya melakukan pengrusakan terhadap pintu pengaman jeruji yang kedua yang berada disamping pos penjagaan dengan cara yang sama yaitu menarik-narik pintu jeruji besi hingga rusak dan terbuka, pada saat itu para tahanan dan narapidana penghuni rutan semakin bringas dan anarkis dengan melakukan pengrusakan dan pelemparan terhadap gedung/ruang dan barang-barang yang berada didalam rutan dan juga merusak tenda yang akan dipergunakan sebagai tempat menerima tamu kunjungan ketika hari raya/lebaran.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli memberikan putusan menyatakan terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang serta menjatuhkan pidana

⁷ *Ibid*, h.11.



terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgi, maka terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Gedung dan Fasilitas Rutan Oleh Narapidana (Analisa Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN. Sgi)”**

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁸ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁰

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.¹¹ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

⁹ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

¹¹ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11



bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.¹²

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*)¹³ dalam dengan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana dalam Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Gedung Dan Fasilitas

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana merupakan unsur penting yang perlu diketahui sebelum kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana yang dimaksud. Semakin jelas dan terangnya faktor penyebab dan pendukung terjadinya tindak pidana akan membantu menemukan motivasi sebenarnya mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana terlepas apakah motivasi itu berasal dari diri sendiri ataupun dari luar diri (lingkungan).

Secara umum faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni faktor interen dan faktor eksteren.

1. Faktor intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).¹⁴ Faktor intern ini dapat disebabkan antara lain :

a. Faktor kepribadian pelaku

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah lagi seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan

¹² Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹⁴ Ramadhan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6, Volume 2, Tahun 2019 h. 4.



mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perilaku buruk pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena karakteristik yang buruk.

b. Faktor ekonomi

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana diantaranya karena faktor ekonomi merupakan faktor utama dari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Tidak hanya tindak pidana perusakan, maka faktor ekonomi jika dilihat dan cermati menjadi faktor yang utama dalam penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan.

Faktor ekonomi adalah faktor yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.¹⁵

Akibat sulitnya keadaan ekonomi sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu tidak secara jernih dan ditambah lagi kecemburuan sosial yang meliputi keluarga khususnya dalam pribadi pelaku sendiri sehingga mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

c. Faktor pendidikan/keluarga

¹⁵ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.74



Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula. Kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

d. Rendahnya penghayatan agama.

Agama merupakan norma yang meliputi nilai tertinggi dalam kehidupan umat manusia dan dianggap sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Dalam norma agama ini terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati oleh penganutnya. Walau pelaksanaan agama tersebut berbeda, namun pada dasarnya memiliki sesuatu persamaan yaitu larangan untuk melakukan setiap kejahatan.

Ajaran agama yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan secara pribadi yang pada akhirnya menumbuhkan keimanan yang berfungsi sebagai pengendali perilaku seseorang agar dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.¹⁶

e. Rendahnya mental dan daya emosional.

Keadaan mental seseorang adalah sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang. Dikaji lebih mendalam lagi maka dapat dikatakan bahwa keadaan mental seseorang itu dibangun oleh daya intelegensia ditambah dengan aturan-aturan moral agar seseorang dapat mengenal serta menilai suatu perbuatan. Pengertian intelegensi adalah merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkan memperoleh

¹⁶ *Ibid*, h.45.



ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul.

Keadaan tersebut juga turut dipengaruhi oleh daya emosional sebagai cerminan jiwa seseorang dalam menghadapi suatu masalah. Daya emosi yang terdapat dalam jiwa seseorang biasanya timbul dengan spontan serta mudah berubah (labil) serba ingin mengetahui dan mencoba sesuatu yang baru. Biasanya seorang dewasa dalam bertindak dan berfikir secara matang dalam menghadapi suatu masalah.¹⁷

Kaitanya dengan tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan yang dilakukan oleh narapidana adalah bahwa orang tersebut tidak mampu menempatkan daya intelegensinya untuk menilai secara benar tentang baik buruknya perilaku yang dia lakukan. Rendahnya mental serta perasaan emosional ini mengakibatkan orang tersebut tidak mampu untuk mengendalikan diri sehingga banyak yang terjerumus dalam kejahatan melakukan tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan.

2. Faktor ekstern

Faktor ekstern adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor ekstren yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.¹⁸

Faktor ekstern ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik.¹⁹

a. Lingkungan keluarga

Keluarga adalah kelompok terkecil dalam masyarakat dan merupakan tempat menerima kasih sayang antara ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga merupakan peletak dasar terbentuknya kepribadian seseorang. Keluarga yang tidak harmonis (*broken home*), merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan tindak kejahatan, hal ini disebabkan oleh kurangnya bimbingan dan pengarahan dari orang tuanya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang yang keluarganya tidak harmonis tersebut mencari pelarian atau perhatian ke dalam hal-hal yang negatif.

b. Lingkungan sosial

¹⁷ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.66.

¹⁸ *Ibid*, h.67

¹⁹ Ramadhan, *Op.Cit.*, h. 5.



Lingkungan yang dimaksud di sini adalah pengertian dalam pengertian sempit, yaitu hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (interaksi sosial). Sebagai akibat dari hubungan inilah kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan keadaan dan kondisi lingkungannya, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi karena dipelajari atau dicontoh dalam lingkungan masyarakat dimana si penjahat itu hidup/berada. Apabila seseorang dalam kehidupan sehari-harinya bergaul dengan seorang penjahat, maka kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki oleh si penjahat itulah yang ditirunya.²⁰

c. Faktor Kesempatan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari adanya kesempatan untuk merugikan orang lain. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kesempatan yang muncul dari suatu celah-celah dan juga situasi-situasi yang memungkinkan seseorang (pelaku) untuk melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran rumah.

Khusus tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan yang menjadi faktor dan latar belakang terjadinya tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan sehingga terjadinya pembakaran dan pengrusakan tersebut adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/ pegawai rutan, kejadian tersebut menyulut amarah para penghuni rutan hingga akhirnya napi dan tahanan menjadi anarkis dan membuat kerusuhan yang berujung pada pengrusakan dan pembakaran Rutan tersebut.

Gedung dan ruang yang rusak dan terbakar adalah bangunan/gedung utama yang terdiri dari : Ruang Penjagaan Polisi, Ruang Penjagaan P2U (Penjagaan Pintu Utama), Ruang Kantor Remisi dan Ruang Juru Bayar, Ruang Kesehatan, Ruang Kepala Rutan dan Ruang Tamu, Ruang Koperasi, Gudang, WC/Kamar Mandi sebanyak dua unit yang berada disebelah kanan dan kiri gedung utama dan beberapa bangunan/gedung lainnya diantaranya yaitu Gedung Aula, Ruang Masak/Dapur, Kamar Narapidana nomor 16, Kamar Narapidana nomor 17, Kamar Narapida nomor 1A, Ruang KPR, Gedung Pos Penjagaan, Ruang LBH, Kantin, Ruang Perpustakaan.

²⁰ *Ibid*, h.7.



Pelaku melakukan pembakaran dan pengrusakan tersebut dengan sengaja terlebih dahulu melempari gedung/bangunan rutan serta petugas, hingga menyebabkan kaca jendela dan ruangan Rutan Kelas II B Sigli menjadi rusak dan pecah, selanjutnya para pelaku membakar Ruang KPR, yang kemudian api menjalar ke gedung/bangunan lain selanjutnya para pelaku melakukan pembakaran terhadap salah satu ruangan di bagian bangunan/gedung utama hingga api membesar dan menjalar keseluruh bangunan/gedung utama.

Pada saat petugas pemadam kebakaran dengan dibantu oleh pihak aparat gabungan TNI – POLRI membantu untuk memadamkan api, para narapidana dan tahanan penghuni rutan berusaha menghalang-halangi petugas yang hendak memadamkan api dengan tujuan agar api tidak bisa dipadamkan dan membakar seluruh ruangan dan gedung rutan sehingga memudahkan bagi para narapidana dan tahanan penghuni rutan untuk melarikan diri, dengan cara melempari para petugas dari dalam Rutan dengan menggunakan batu, batu bata dan bongkahan beton serta pecahan kaca.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Perusakan Gedung Dan Fasilitas Rutan

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidannya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).²¹

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*).
4. Tidak danya alasan pemaaf.²²

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertama-tama harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau

²¹Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017, h.72.

²² Moeljatno, *Op.Cit*, h.71



tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²³

Faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pelaku tindak pidana merusak gedung dan fasilitas rutan, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelakunya. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.²⁵

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

²³ *Ibid*, h.72

²⁴ *Ibid*, h.70.

²⁵ CST. Kansil, *Op.Cit*, h.29



Menurut Wayne Lafavre dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa: penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁶

Pelaku tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya :

1. Barang siapa.

unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan Terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak.

Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta terjadinya tindak pidana pembakaran dan pengrusakan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Rutan Kelas II-B Sigli di Gampong Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan objek tindak pidana pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi terhadap Rutan Kelas II-B Sigli, serta gedung dan ruang yang rusak dan terbakar adalah Bangunan/ gedung utama yang terdiri dari: Ruang Penjagaan Polisi, Ruang Penjagaan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Op.Cit, h. 4.



P2U (Penjagaan Pintu Utama), Ruang Kantor Remisi dan Ruang Juru Bayar, Ruang Kesehatan, Ruang Kepala Rutan dan Ruang Tamu, Ruang Koperasi, Gudang, WC/Kamar Mandi sebanyak dua unit yang berada disebelah kanan dan kiri gedung utama dan beberapa bangunan/ gedung lainnya diantaranya yaitu Gedung Aula, Ruang Masak/Dapur, Kamar Narapidana nomor 16, Kamar Narapidana nomor 17, Kamar Narapida nomor 1A, Ruang KPR, Gedung Pos Penjagaan, Ruang LBH, Kantin, Ruang Perpustakaan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yang melakukan pengrusakan Rutan dengan cara dan peran masing-masing adalah : Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak, Hasdian Andika Bin M. Hasan, Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf, Johan Saputra Alias Si Chek Bin Junaidi, Herman Bin Kamaruddin, terdakwa Mustafa Alias Apalot Bin Umar, Rahmad Dani Alias Seribu Nyawa, dan saksi sendiri melakukan pengrusakan terhadap pagar pembatas dalam rutan sehingga roboh dan melempar gedung utama yang mengenai kaca jendela sehingga pecah.

Saksi Hasdian Andika Bin M. Hasan melakukan pengrusakan terhadap Rutan dengan cara merusak Melempari jendela kaca ruang KPR dengan menggunakan batu, dan merusak dengan mancabut seluruh kamera pengawas (CCTV) yang berada di ruang Tamu, depan ruang KPR, depan ruang pos P2U dan melempari TV yang berada di samping ruang KPR.

Amad Blong (nama panggilan), melakukan pengrusakan dengan cara menggerakkan narapidana dan para tahanan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran. Parjo (nama panggilan), melakukan pengrusakan dengan cara merusak pintu jeruji besi dengan menggunakan tangan dengan menarik-narik pintu jeruji besi pengaman pembatas para narapidana sebanyak 2 (dua) buah pintu mulai dari pintu pengaman gerbang kedua (dipos penjagaan) dan gerbang pertama (di ruang P2U). Melempari petugas pemadam kebakaran dan pihak Kepolisian yang sedang memadamkan api dengan menggunakan batu dengan tujuan agar tidak bisa memadamkan api dan gedung rutan dapat hangus terbakar.

Rahmadi Alias Seribu Nyawa (nama panggilan) melakukan tindak pidana pembakaran dengan cara menumpuk dan menyusun kursi diatas meja didalam ruang KPR, ikut mengumpulkan kertas/ berkas-berkas dan barang-barang yang berada didalam ruang KPR, kemudian membakarnya bersama-sama dengan sdra Saksi hingga menyebabkan ruang KPR hangus terbakar dengan menggunakan mancis/korek api.



Bagus Surya Lesmana Alias Celeng melakukan tindak pidana pengrusakan dengan cara Merusak kantor KPR dengan cara melempari kaca ruang gedung KPR dengan menggunakan batu bongkahan beton lebih dari satu kali, melempari petugas pemadam kebakaran dan pihak Kepolisian yang sedang memadamkan api dengan menggunakan batu dengan tujuan agar tidak bisa memadamkan api dan gedung rutan dapat hangus terbakar serta terdakwa juga ikut melakukan pengrusakan dengan cara melempari jendela kaca ruang KPR dengan menggunakan batu bata sebanyak satu kali hingga pecah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta penyebab sehingga terjadinya pengrusakan tersebut yang dilakukan oleh para narapidana dan tahanan penghuni Rutan tersebut adalah permasalahan Dispenser, yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan kelas II-B marah dan keberatan ketika pihak petugas Rutan. Ridwan mengambil kembali Dispenser yang telah dibagikan kepada tiap-tiap kamar dan terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bekas terbakar dengan ukuran + 1,55 (satu koma lima puluh lima) meter, 1 (satu) buah seng bekas terbakar dengan ukuran 80 x 30 Cm, 1 (satu) buah kursi lipat yang terbuat dari besi dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah dispenser warna putih merk Mat Super dalam keadaan rusak dan bekas terbakar, 3 (tiga) buah bongkahan pecahan beton, 1 (satu) buah pecahan batu bata, 4 (empat) buah pecahan kaca.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, sehingga akibat perbuatannya maka terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Dan Fasilitas Rutan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN SGI

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- a. Terjadinya tindak pidana pembakaran dan pengrusakan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat Rutan Kelas II-B Sigli di Gampong Benteng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dan objek tindak pidana pengrusakan dan pembakaran tersebut terjadi terhadap Rutan Kelas II-B Sigli, serta gedung dan ruang yang rusak dan terbakar adalah Bangunan/ gedung utama yang terdiri dari: Ruang Penjagaan Polisi, Ruang Penjagaan P2U (Penjagaan Pintu Utama), Ruang Kantor Remisi dan Ruang Juru Bayar, Ruang Kesehatan, Ruang Kepala Rutan dan Ruang Tamu, Ruang Koperasi, Gudang, WC/Kamar Mandi sebanyak dua unit yang berada disebelah kanan dan kiri gedung utama dan beberapa bangunan/ gedung lainnya diantaranya yaitu Gedung Aula, Ruang Masak/Dapur, Kamar Narapidana nomor 16, Kamar Narapidana nomor 17, Kamar Narapida nomor 1A, Ruang KPR, Gedung Pos Penjagaan, Ruang LBH, Kantin, Ruang Perpustakaan.
- b. Fakta yang melakukan pengrusakan Rutan dengan cara dan peran masing-masing adalah : Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak, Hasdian Andika Bin M. Hasan, Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf, Johan Saputra Alias Si Chek Bin Junaidi, Herman Bin Kamaruddin, terdakwa Mustafa Alias Apalot Bin Umar, Rahmad Dani Alias Seribu Nyawa, dan Saksi Sendiri melakukan pengrusakan terhadap pagar pembatas dalam rutan sehingga roboh dan melempar gedung utama yang mengenai kaca jendela sehingga pecah dan saksi Hasdian Andika Bin M. Hasan melakukan pengrusakan terhadap Rutan dengan cara merusak, melempari jendela kaca ruang KPR dengan menggunakan batu, dan merusak dengan mancabut seluruh kamera pengawas (CCTV) yang berada di ruang Tamu, depan ruang KPR, depan ruang pos P2U dan melempari TV yang berada di samping ruang KPR. Amad Blong (nama panggilan), melakukan pengrusakan dengan cara menggerakkan narapidana dan para tahanan untuk melakukan pengrusakan dan pembakaran.
- c. Fakta penyebab sehingga terjadinya pengrusakan tersebut yang dilakukan oleh para narapidana dan tahanan penghuni Rutan tersebut adalah permasalahan Dispenser, yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan kelas II-B marah dan keberatan ketika pihak petugas Rutan an. Ridwan mengambil kembali Dispenser yang telah dibagikan kepada tiap-tiap kamar dan terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bekas terbakar dengan ukuran + 1,55 (satu koma lima puluh lima) meter, 1 (satu) buah seng bekas terbakar dengan ukuran 80 x 30 Cm, 1 (satu) buah kursi lipat yang



terbuat dari besi dalam keadaan sudah terbakar, 1 (satu) buah dispenser warna putih Merk Mat Super dalam keadaan rusak dan bekas terbakar, 3 (tiga) buah bongkahan pecahan beton, 1 (satu) buah pecahan batu bata, 4 (empat) buah pecahan kaca.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Sigli memberi putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgi yang amar putusannya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan Terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan ke empat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Hakim dalam upaya membuat putusan mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²⁷

Penjatuhan hukum oleh hakim tentu didasarkan atas pertimbangan:

- a. Pertimbangan yuridis
- b. Pertimbangan non yuridis.²⁸

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.²⁹

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk

²⁷ *Ibid*, h. 126.

²⁸ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 65.

²⁹ *Ibid*, h. 66.



menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.³⁰

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana pencurian ternak, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan terdakwa dipersidangkan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Kasus tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan yang dilakukan para terdakwa berdasarkan putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/ PN.Sgi yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

1. Hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari.
2. Hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah pernah dihukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif sehingga kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Menurut penulis bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti

³⁰ *Ibid*, h.183



yang terungkap dalam persidangan sehingga putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan telah sesuai atau sepadan untuk dijatuhkan terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya. Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak yaitu mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dalam perkara putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/ PN.Sgi, menurut penulis seharusnya lebih berat sebab tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis kurang setuju dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perusakan terhadap gedung dan fasilitas Rutan yang dilakukan terdakwa I Musliadi Alias Parjo Bin M. Yusuf dan terdakwa II Bagus Surya Lesmana Simajuntak Alias Surya Alias Celeng Bin Hendri Efendi Simajuntak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang tetapi penulis setuju dengan penerapan Pasal 406 ayat (1) KUHP oleh hakim hanya saja hukumannya masih terlalu ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yaitu pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sigli menyatakan bahwa oleh karena terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif keempat dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan, maka menurut penulis pertimbangan tersebut sudah tepat sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan.

Menurut penulis Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/ PN.Sgi yang menjatuhkan terdakwa melanggar Pasal 460 ayat (1) KUHP merupakan putusan yang sangat sesuai. Dari



sini pertimbangan hakim memang mengedepankan asas fungsi sosial dalam memutus sebuah perkara karena merusa dengan cara melawan hukn fasilitas gedung/ruangan lembaga pemasyarakatan merupakan perbuatan melawan hukum.

IV. KESIMPULAN

Latar belakang yang menyebabkan terjadinya perusakan gedung dan fasilitas Rutan oleh narapidana adalah permasalahan Dispenser yang mana narapidana dan tahanan penghuni rutan marah dan keberatan karena Dispenser yang sebelumnya telah dibagikan dan ditempatkan di kamar para penghuni rutan telah diambil kembali oleh pihak petugas sipir/pegawai rutan sehingga kejadian tersebut menyulut amarah para penghuni rutan hingga akhirnya napi dan tahanan menjadi anarkis dan membuat kerusakan yang berujung pada pengrusakan dan pembakaran Rutan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan perusakan gedung dan fasilitas Rutan adalah terdakwa dijatuhkan pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan karena terpenuhinya unsur-unsur Pasal 406 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap barang, sehingga akibat perbuatannya maka Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perusakan gedung dan fasilitas Rutan dalam Putusan Pengadilan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN Sgi adalah Majelis Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini yaitu hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari sedangkan hal yang memberatkan adalah terdakwa sudah pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Andi Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2017.

-----; *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana*, UMM Press, Malang, 2019.



- Adji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2006.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014.
- ; *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- .
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ; *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampal Hukum Pidana*. Alumni. Bandung, 2012.
- ; *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015.



Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, 2017.

-----, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.

Prakoso, Djoko, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.

Prodjodikoro, R.Wirjono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2012.

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Sabuan, Ansori, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 2015

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.

-----; *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Sembiring, Tambah, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013.

Sianturi, R. *Tindak Pidana KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni, Jakarta, 2013.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2014.

SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072

LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI



- TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, "Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>



- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* | Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.



- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>, <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>